

**PENINDAKAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN  
2007 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 1995 TENTANG CUKAI OLEH KANTOR  
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA  
DAN CUKAI RIAU DAN SUMATERA  
BARAT**

*Oleh: Rachmat Wahyu*

**Pembimbing 1: Dr. Erdianto, SH., M.Hum**

**Pembimbing 2: Ledy Diana, SH., MH**

**Alamat: Jln. Unggas No 457 C Pekanbaru**

**Email: Rachmatwahyu782@gmail.com**

**Telepon: 0852-7852-7336**

***Abstrack***

*Violatian of beverages contraining ethyl alcohol from year to year has increased which ultimately hurt the future generation. Along with the development of technology and information, emerging new types of alcoholic beverages. Law enforcement in a broad sense includes activities to implement and apply the law and to take legal action against any breaches or violations of the law. In this case of beverages containing ethyl alcohol is cleary the goods subject to excise, excise levies contries whose main funcation eradicate the circulation of goods subject subject to excise. As referred to in law no 39 of 2007 amendments to the law number 11 of 1995 on excise duty and the presidential decree number 49 of 2009 on the procedures for enforcement in the field of customs.*

*So this research is sociological, because in this study the authors look at in terms of the correlation between law and society, so as to reveal the effectiveness of the rule of law in society and indentifying the unwritten law that applies to the public, so in this study the authors used data types in the the thesis is a qualitative and quantitative, while the types of data sources are primary data and secondary data.*

*From the analysis of the problems that can be concluded rampant cases such as counterfeiting excise stamps, beverages containing ethyl alcohol has an obligation to investigators (PPNS) civil servants and excise duties in revealing and prosecuting those responsible for the suspected person or legal entity who violates the criminal provisions in the field of customs. This study aims to determine the role of civil servant investigators (PPNS) customs in dealing with the prosecution of beverages containing ethyl alcohol and any factors that impede investigators civil servants (PPNS) customs in dealing with the prosecution of beverages containing ethyl alcohol. Pebelitian results can be concluded that, over the development period and the disruption of internasional trade experience barriers to the smooth running of state revenues, especially for developing countries like indeonesia country, because often the occurrence of a crime in the delivery of goods and importation of goods to a certain country. For it as afunction of investigator civil servants (PPNS) customs dab excise run optimally on enforcement violations in the process of criminal investigations in the field of customs and has improved the image of the directorate general of customs and excise provide a sense of justice in the eyes of the general public on the performance conducted in accordance with the mandate of the law on excise.*

**Keywords : Action-Alcoholic Beverages-Laws**

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang Masalah

Di zaman era globalisasi saat ini, sulit bagi suatu negara benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dari hasil produksi negaranya. Oleh karena itu suatu negara akan membutuhkan dan melakukan pertukaran barang dan jasa dengan negara lain, agar dapat memenuhi kebutuhan negara tersebut.

Salah satu barang yaitu minuman mengandung etil alkohol jelas merupakan barang kena cukai yang menjadi salah satu penerimaan negara, dimana barang tersebut bersifat khusus dan berkarakteristik sedangkan dampak yang ditimbulkan negatif maka perlu dilakukan penindakan dalam peredaran minuman mengandung etil alkohol itu sendiri. Pada hakikatnya alkohol juga bermanfaat bagi kepentingan manusia, khususnya di bidang kesehatan, oleh karena itu dalam penggunaannya diatur secara legal di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter atau apoteker.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, pada BAB III yaitu tentang golongan dan standar mutu pasal 3 minuman beralkohol dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

1. Golongan A : kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% sampai 5% ( Contohnya Bir Bintang dan Green Sands).

2. Golongan B : kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 5% sampai 20% ( Contohnya Anggur Malaga).

3. Golongan C : kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 20% sampai 25% ( Contohnya Brandy dan Whisky).

Definisi minuman mengandung etil alkohol dapat kita ketahui menurut Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-01/BC/2014 Pasal 1 ayat (1) dan (2) berbunyi:

1. Etil Alkohol atau etanol adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia  $C_2H_5OH$ , yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.

2. Minuman yang mengandung etil alkohol yang selanjutnya disingkat MMEA adalah barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya.

Contoh kasus seperti diberitakan Tribun Pekanbaru bahwa aparat Bea Cukai Pekanbaru telah melakukan penindakan kapal motor(KM) Sinar Indah Jaya yang memuat 6.390 botol minuman keras kelas Minuman Mengandung Etil Alkohol eks Impor di Pelabuhan Rakyat Bunga Tanjung.<sup>1</sup> Dari kasus ini dapat kita simpulkan bahwa Indonesia sebagai target tempat penjualan yang menguntungkan bagi pelaku usaha.

---

<sup>1</sup><http://www.TribunPekanbaru.co.id>, diakses, tanggal 2 Oktober 2015.

Tujuan dari pada penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.<sup>2</sup>

Dalam hal ini Bea dan Cukai ialah Penyidik Pegawai Negeri Sipil, mereka diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik, pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan Undang-Undang pidana khusus.<sup>3</sup>

Tindak pidana dalam bidang cukai tidak diartikan sebagai kejahatan melainkan pelanggaran. Hal ini di sebabkan karena fokus Bea dan Cukai adalah barang. Suatu kejahatan dimana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana bisa jadi karena tindakan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran berat, dalam arti dampak yang ditimbulkan atau suatu perbuatan yang apabila dilihat dari tindakannya tampak kecil tetapi mempunyai efek negatif di belakang yang bersifat makro, gambaran betapa seriusnya tindak pidana di bidang cukai, yaitu Undang-Undang Nomor 11

<sup>2</sup>RE. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian, Jakarta, 2001, hlm. 54.

<sup>3</sup>M.Yahya Harahap, S.H. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)* (Jakarta: Sinar Grafika,2007), hlm 112.

Tahun 1995 Tentang Cukai dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dan Peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai, diharapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mampu meregulasikan segala hal yang berkaitan dengan Cukai.

Dari penelitian yang penulis lakukan berdasarkan data yang diperoleh dari bagian penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Riau dan Sumatera Barat, di dapatkan sebagai berikut:

**Tabel I.1**  
**Jumlah Pegawai Dari Masing-Masing Daerah Unit Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat**

No	Unit Kerja	Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	KWBC Riau dan Sumbar	63	4
2.	KPPBC TMP Pekanbaru	73	14
3.	KPPBC TMP Dumai	96	7
4.	KPPBC TMP Telukbayur	35	6
5.	KPPBC TMP Tembilahan	24	2
6.	KPPBC Tipe Pertama Bagan Siapi-api	9	1
7.	KPPBC Tipe Pertama Bengkalis	12	1
8.	KPPBC Tipe Pertama Selatpanjang	9	3
9.	KPPBC Tipe Pertama Siak Sri Indrapura	9	-

Sumber Data : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang tersebut diatas, Penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul **“Penindakan Minuman Mengandung Etil Alkohol Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Riau Dan Sumatra Barat”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penindakan Bea dan Cukai terhadap minuman mengandung Etil Alkohol?
2. Apakah faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam penindakan minuman mengandung Etil Alkohol?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Bea dan Cukai untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam penindakan terhadap Minuman Mengandung Etil Alkohol?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Bea dan Cukai dalam penindakan minuman mengandung Etil Alkohol.
- b. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi kendala Bea Dan Cukai dalam penindakan minuman mengandung Etil Alkohol.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam penindakan terhadap Minuman Mengandung Etil Alkohol.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Untuk memberikan masukan kepada pembaca yang ingin mengetahui proses penindakan minuman mengandung etil alkohol. Untuk memberikan pengetahuan kepada penulis tentang penindakan minuman
- b. mengandung etil alkohol.
- c. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada pembaca bahwa aparat pemerintahan sudah cukup keras melakukan apa yang harus dilakukannya sesuai peraturan Negara.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa, melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku disuatu Negara.<sup>4</sup>

Dalam artian bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan yang dianggap dapat merugikan masyarakat, yang mana tindakan tersebut bertentangan dengan atau menghambat terlaksanannya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.<sup>5</sup> Sehingga dapat pula dikatakan bahwa tindakan tersebut bersifat merugikan dan menjadi anti sosial. Dapat dicirikan bahwa hukum pidana adalah hukum publik, yaitu:<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.9.

<sup>5</sup>Moeljatno, *Op. Cit*, hlm 10.

<sup>6</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Diterbitkan dan

- a. Mengatur hubungan antara kepentingan Negara atau masyarakat dengan orang perorangan.
- b. Kedudukan penguasa Negara adalah lebih tinggi dari pada orang perorangan disubordinasikan kepada penguasa.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan menjadi tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>7</sup>

a. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:<sup>8</sup>

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau *poging*, seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.

b. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:<sup>9</sup>

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.

2. Kausalitas dari si pelaku, misalnya “ keadaan sebagai seseorang pegawai negeri “ didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “ keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroaan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Pelaksanaan hukum timbul karena adanya pelanggaran hukum yang dengan menegakkan hukum tersebut menggunakan bantuan alat-alat kelengkapan Negara. Penegakan hukum secara umum merupakan suatu penerapan hukum diberbagai hukum diberbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum berorientasi kepada keadilan.<sup>10</sup>

Bila membicarakan efektifitas hukum terhadap masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum tersebut dalam hal mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat dan patuh terhadap hukum itu.<sup>11</sup> Namun dalam melaksanakan penegakan

---

Dicetak Oleh PT. Refika Aditama, Pekanbaru, 2011, hlm 46.

<sup>7</sup>P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997 hlm 193

<sup>8</sup> *Ibid*.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm, 194.

---

<sup>10</sup>Marwan Efendi, *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana, Referensi*, Jakarta Selatan, 2012, hlm 17.

<sup>11</sup>Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2005, hlm 62.

hukum, tidak selalu mudah dilakukan karena banyak factor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah sebagai berikut :<sup>12</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada Undang-Undang saja.
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. tersebut berlaku atau ditetapkan.
- d. pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Di dalam pengawasan Minuman Mengandung Etil Alkohol, penegakan hukumnya dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai yang dinaungi oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. Instansi ini juga memiliki peran penting bagi Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu untuk .<sup>13</sup>

- a. Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang berbahaya.
- b. Melindungi industri tertentu di dalam Negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri.
- c. Memberantas penyeludupan.

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hkum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm, 8.

<sup>13</sup><http://BeaCukai.go.id/index.ikc>, Sekilas Tentang Direktorat Jenderal Bea dan cukai, diakses, tanggal 7 November 2015.

### 3. Teori Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya ( Pasal 1 butir 2 KUHAP) . Penyidikan di bidang bea dan cukai disebut dengan penindakan, penindakan adalah proses, cara atau perbuatan menindak .<sup>14</sup> Penindakan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai Bab II Pasal 2 ayat (1,2 dan 3) meliputi tindakan berupa :

1. Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penindakan dibidang cukai untuk menjamin hak-hak Negara dan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
2. Penindakan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan berupa :
  - a. Penghentian
  - b. Pemeriksaan
  - c. Penegahan
  - d. Penyegehan
  - e. Tindak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.

---

<sup>14</sup>Pusat Bahasa Departemen. Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*.

3. Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam lingkup kewenangan administratif.

Untuk tata cara penyidikan, diuraikan sebagai berikut :<sup>15</sup>

- a. Penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduaan adanya tindak pidana. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduaan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan ( Pasal 106 KUHAP).
- b. Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberi petunjuk oleh penyidik Polri. Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik polri memberi petunjuk kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) . Dalam hal suatu peristiwa yang diduga tindak pidana yang sedang dalam penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan ke Penuntut Umum, Penyidiki Pegawai Negeri Sipil tersebut melaporkan nya kepada penyidik Polri untuk menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum ( Pasal 107 ayat (1) s/d (3) KUHAP ).

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yaitu penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat, jadi dalam penelitian ini jenis data yang di gunakan penulis dalam penulisan proposal adalah data kualitatif dan kuantitatif, sedangkan jenis sumber data adalah Data Primer

### 2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data penelitian proposal menuju kepada penulisan skripsi, Penulis memilih lokasi penelitian terkait dengan judul yang di angkat dari lembaga yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti, yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau Dan Sumatera Barat.

### 3. Populasi

Populasi adalah Keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan cirri yang sama.<sup>16</sup> Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup>M. Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana dalam Teori Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2002, hlm 25.

---

<sup>16</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm, 118.

- 1) Kepala Seksi penyidikan Bea dan Cukai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat.
- 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat.
- 3) Pelaku Tindak Pidana Tanpa Pita Cukai Terhadap Minuman Mengandung Etil Alkohol.

#### 4. Sumber Data

Didalam Penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang terdiri dari:

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder
- c. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai.
- d. Bahan Hukum Sekunder
- e. Bahan Hukum Tersier

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu Tanya jawab secara langsung dengan responden. Metode ini digunakan untuk melengkapi informasi data.
- b. Kusioner, yaitu dengan memberikan pertanyaan semi terbuka kepada responden tentang tindak pidana beredarnya minuman mengandung etil alkohol tanpa pita cukai.
- c. Kajian perpustakaan merupakan metode pengumpulan data yang berkaitan dengan pengawasan minuman mengandung etil alkohol oleh bea dan cukai.

#### 6. Analisis Data

Didalam penelitian hukum sosiologis, maka penggunaan metode analisis kualitatif adalah kesimpulan. Dalam metode kesimpulan, dapat digunakan metode deduktif. Diambil data umum ke data khusus. Alasannya agar memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai kesimpulan dari hal-hal bersifat umum mengenai bea dan cukai oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Riau Dan Sumatera Barat.

## II. Pembahasan

### A. Pelaksanaan Penyidikan Dalam Melakukan Penindakan Terhadap Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Oleh Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat.

Pengertian penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pasal 1 butir 2 KUHAP tercantum : “ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan

menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya “ Berdasarkan rumusan di atas tugas utama penyidik adalah mengumpulkan bukti.

Penyidikan sangat diperlukan dalam bidang Cukai ini, karena fungsi dari penyidikan dapat dikategorikan dengan fungsionalisme hukum pidana. Hal ini mengandung makna bagaimana untuk membuat hukum pidana itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkret. Jadi istilah fungsionalisme hukum pidana dapat diidentikkan dengan istilah operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana yang pada hakikatnya sama dengan pengertian penegakan hukum pidana.<sup>17</sup>

Dalam proses penyidikan, dapat dilangsungkan ketika diketahui adanya tindak pidana. Tindak pidana sendiri dapat diketahui dari :

1. Adanya Laporan (Dasar Hukum Pasal 106 KUHP)
2. Tertangkap Tangan (Dasar Hukum Pasal 108 KUHP)
  - a. Diketahui Langsung oleh Penyidik (Dasar Hukum Pasal 111 KUHP)

Adapun langkah-langkah yang di lakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat dalam hal penindakan pelanggaran peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai :<sup>18</sup>

1. Mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan untuk menjalankan undang-undang ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan berupa tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;
3. Mencegah barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, dan/atau sarana pengangkutan.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bapak Ken Indarto di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat Pekanbaru, menerangkan tugas dari seksi penindakan dan penyidikan adalah :

“Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan, dan penindakan pelanggaran peraturan Undang-Undang di bidang Cukai serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi”

Berdasarkan hasil wawancara tugas-tugas Direktorat Penindakan dan Penyidikan meliputi usaha preventif, yaitu usaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana peredaran terhadap minuman mengandung etil alkohol tanpa cukai dengan meniadakan sebab terjadinya. Hal ini semata-mata bukan hanya menjadi tugas dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan, tapi sudah menjadi tugas seluruh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta aparat Negara, agar tindak pidana

---

<sup>17</sup>Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia Khususnya Ginjal untuk Kepentingan Transplantasi*, Mandar Maju, Cetakan I, Bandung, 2012, hlm 42

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Bapak Ken Indarto Selaku Kasi Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat tanggal 19 Januari 2016 Pukul 11.30 WIB.

peredaran terhadap minuman mengandung etil alkohol tanpa cukai ini tidak semakin merugikan negara.

Untuk meredam peredaran minuman mengandung etil alkohol tanpa cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan langkah-langkah yang tegas kepada pengusaha dan pengecer Minuman Alkohol yang illegal. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat juga harus lebih aktif dalam memberantas peredaran Minuman Alkohol tanpa pita cukai, misalnya dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tindak pidana peredaran Minuman Alkohol tanpa pita cukai, memberi masukan kepada kantor cabang Kanwil Riau dan Sumatera Barat agar mengadakan razia rutin terhadap warung-warung dan kedai-kedai kecil yang ada di wilayah Kanwil Riau dan Sumatera Barat.<sup>19</sup>

Minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) sangat banyak beredar di wilayah Riau yaitu Pekanbaru, Tembilahan, Dumai, Bagan Siapi-api Bengkalis, Selat Panjang dan Siak Indra Pura menggunakan berbagai macam modus baik itu melalui darat dan laut. Berkaitan dengan wawancara Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bapak Ken Indarto di Kantor Wilayah Riau dan Sumatera Barat, Pekanbaru beliau menerangkan :

“Tindak pidana peredaran minuman mengandung etil alkohol ini pada dasarnya minuman mengandung etil alkohol ini masuknya melalui pelabuhan-pelabuhan yang illegal atau pelabuhan tikus melalui kapal-kapal laut yang tanpa menggunakan izin”.

Dari hasil wawancara tersebut Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bapak Ken Indarto memperlihatkan data-data peredaran tanpa cukai minuman mengandung etil

alkohol di wilayah Riau yaitu Pekanbaru, Tembilahan, Dumai, Bagan Siapi-api, Bengkalis, Selat Panjang dan Siak Indra Pura pada tahun 2013, 2014 dan 2015 salah satu data yang di perlihatkan data kasus yang terjadi di salah satu kota/kabupaten yaitu pekanbaru tercatat di tahun 2013 dan 2015 tidak ada, tahun 2014 terdapat 1 kasus minuman mengandung etil alkohol yang berjumlah 6.390 botol dengan berbagai jenis seperti wine, vodka, liqueur, bir, whisky, cognac, rum, arak, dan gin min. Total potensi kerugian Negara pada tahun 2014 akibat tindak pidana peredaran minuman etil alkohol tanpa cukai berjumlah Rp. 40 milyar. Berdasarkan data ada 5 kasus tindak pidana minuman mengandung etil alkohol tanpa cukai yang berhasil di ungkap PPNS Bea dan Cukai dan diserahkan ke Penuntut Umum dan ada juga barang selebihnya sudah dimusnahkan.

Dari data di atas terlihat ditahun 2013 dan 2015 tidak ada tindak pidana tanpa cukai. Tetapi, tindak pidana tersebut terjadi pada tahun 2014 memang mengalami penurunan meskipun tidak secara signifikan, hal ini dikarenakan upaya PPNS Bea dan Cukai untuk melakukan perbaikan-perbaikan system demi menyelamatkan uang Negara, serta semakin ketatnya proses pemeriksaan setiap adanya kegiatan impor, sehingga memperkecil ruang gerak para pelaku tindak pidana di bidang cukai.

Dari hasil wawancara dengan PPNS Bea dan Cukai Bapak Agus Suyono di KPPBC Pekanbaru mengatakan :

“Modus operandi impor Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal bermacam-macam, mulai dari impor menggunakan pemberitahuan, memalsukan data impor, hingga menggunakan nama perusahaan lain. Sehingga diperlukan perbaikan system

---

<sup>19</sup> Wawancara Bapak Ken Indarto

agar peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol dapat berkurang, karna dalam proses peredaran para pelaku semakin hari menggunakan berbagai macam modus agar tidak tertangkap oleh petugas Bea dan Cukai”

Kasus-kasus pelanggaran dibidang cukai yang masih saja terjadi merupakan cerminan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh dinas bea dan cukai masih lemah. Hal tersebut dapat dilihat salah satu kasus penemuan penulis lakukan penyisiran dimana di daerah Jln. Riau Pekanbaru masih banyak orang menjual Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Minuman yang tanpa pita cukai ini, apalagi di tempat lain seperti hotel, club malam dan lain-lain. Seperti yang penulis wawancara salah satu seorang pedagang yang menjual minuman mengandung etil alkohol ini berinisial AK beliau seorang pedagang yang sudah lama mengerjakan provesi ini alasannya cukup simple karna keuntungannya begitu lumayan dimana pembelinya mayoritas kalangan remaja, lalu penulis bertanya kepada penjual apakah tidak takut menjual barang illegal ini? Jawab si penjual sebenarnya takut tetapi kan kebanyakan orang butuh dengan minuman ini jadi saya jual saja yang penting saya dapat uang, kalau masalah takut tidak takut urusan belakang intinya saya tidak mengganggu orang jawab si penjual. Bukan hanya di Pekanbaru di tempat lain juga begitu.<sup>20</sup>

#### **B. Kendala Penyidik Bea Dan Cukai Dalam Melaksanakan Penindakan Terhadap Minuman Mengandung Etil Alkohol**

Dalam Menangani penindakan terhadap peredaran atau penyeludupan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ini, Bea dan Cukai sudah

---

<sup>20</sup>Wawancara si pelaku tindak pidana berinisial AK Tanggal 16 Desember 2015 Pukul 20.30 WIB.

bertindak sebagaimana yang dimaksud berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku untuk melakukan pencegahan dan penindakan. Namun disamping itu tetap saja ada faktor-faktor yang menghambat kelancaran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dalam mengungkapkan suatu tindak pidana dibidang Cukai. Dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik baik antara individu dengan lainnya, konflik yang sering terjadi dapat menimbulkan perubahan-perubahan pada masyarakat, baik perubahan terhadap pola pikir maupun perubahan pada kondisi hubungan antara masyarakat. Terhadap permasalahan tersebut dibutuhkan suatu instrument untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi, instrument yang disebut adalah hukum. Salah satu fungsi hukum ialah sebagai sarana perubahan masyarakat, fungsi ini mengandung makna bahwa hukum menciptakan pola-pola baru dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bapak Ken Indarto di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat, Pekanbaru, Riau, menerangkan. Faktor-faktor yang menghambat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menangani kasus peredaran atau penyeludupan barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol ini dikarenakan :<sup>21</sup>

1. Karakteristik daerah pengawasan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat yang merupakan pesisir timur pantai sumatera yang berhadapan langsung dengan Negara Tetangga yaitu Malaysia dan Singapura sehingga rawan akan penyeludupan.

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan Bapak Ken Indarto Selaku Kasi Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat tanggal 19 Januari 2016 Pukul 11.30 WIB.

2. Banyaknya pelabuhan rakyat disepanjang pesisir timur pantai Sumatera dan sungai wilayah pengawasan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat.
3. Karakteristik ekonomi dan budaya masyarakat setempat (alasan mata pencarian)
4. Belum optimalnya kegiatan pengawasan karena keterbatasan sarana dan prasarana.

Salah satu faktor meningkatnya tindak pidana terhadap peredaran atau penyeludupan Minuman Mengandung Etil Alkohol karena masyarakat masih lemah akan sadar hukum dan krisis ekonomi sebagian masyarakat tidak memperdulikan barang *Gelap* yang dibeli, yang penting untuk kepuasan sendiri tanpa memikirkan efek dari minuman tersebut, sehingga memicu tindak pidana penyeludupan masuk ke Indonesia karena banyaknya minat masyarakat Indonesia untuk membeli barang tersebut yang berkualitas.

### **C. Upaya Bea Dan Cukai Untuk Mengatasi Kendala Penindakan Terhadap Minuman Mengandung Etil Alkohol**

Dalam upaya memberantas peredaran atau penyeludupan atas Minuman Mengandung Etil Alkohol atau pun tanpa pita cukai ini. Untuk masa yang akan datang sudah harus dupayakan adanya pengembangan dari segi penindakan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penindakan Di Bidang Cukai pasal 3 ayat 3 menjelaskan :

Surat perintah penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal Pejabat Bea dan Cukai:

- a. Melakukan pengejaran terus-menerus atas orang atau pengangkut, dan/atau sarana pengangkut yang patut diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai;
- b. Melakukan pengawasan secara tetap atau berkala, terhadap pabrik, tempat penyimpanan, dan/atau tempat lain, yang didalamnya terdapat barang kena cukai;
- c. Melakukan Audit Cukai kecuali Audit Cukai yang dilakukan untuk menyelidiki dugaan tindak pidana Cuka; atau
- d. Terdapat kekhawatiran pelaku pelanggaran akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, dalam melakukan penindakan terhadap:
  1. Orang atau pengangkut, dan/atau sarana pengangkut; atau
  2. Pabrik, tempat penyimpanan, dan/atau tempat lain yang didalamnya terdapat barang kena cukai, yang berdasarkan informasi dan/atau fakta yang ditemukan diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ken Indarto Selaku Kasi Penyidikan Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat upaya yang dilakukan dan langkah-langkah yang telah diambil oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat adalah :

1. Proses sosialisasi, penggalangan, dan penerapan ketentuan secara bertahap;
2. Melakukan koordinasi internal dan eksternal (instansi terkait);
3. Menugaskan pegawai ke wilayah pengawasan dalam rangka pengumpulan data/informasi serta melakukan permintaan data kepada

KPPBC dilingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Riau dan Sumatera barat yang selanjutnya digunakan untuk analisa intelijen untuk target operasi pengawasan;

4. Melakukan operasi pasar;
5. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada.

### **III. Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan penindakan terhadap minuman mengandung etil alkohol oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat belum cukup maksimal, terbukti masih banyaknya kasus peredaran atau penyeludupan minuman mengandung etil alkohol yang dijual bebas di tengah-tengah masyarakat maupun penyeludupan yang baik itu dilakukan di darat, laut, sungai maupun lewat udara sekalipun.
2. Faktor-faktor yang menghambat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dalam menangani pelanggaran terhadap Minuman Mengandung Etil Alkohol disebabkan karena kurangnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai (DJBC) yang terampil yang mengharuskan PPNS minimal golongan III/A berdasarkan peraturan Kementerian Hukum dan Ham, jumlah penyidik yang relatif sedikit, khususnya untuk bagian lapangan, lalu belum adanya kesepahaman dengan instansi penegak hukum lainnya, serta kurangnya prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas.
3. Upaya yang dilakukan Bea dan Cukai dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam penindakan

terhadap minuman mengandung etil alkohol, belum juga bisa membuat jera para pelaku terhadap minuman mengandung etil alkohol ini baik itu dari segi penjual maupun pengedar barang tersebut.

#### **B. Saran**

1. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Bea dan Cukai perlu dilakukan secara lebih optimal dan dalam melakukan penyidikan dapat meningkatkan koordinasi yang lebih baik terhadap semua pihak yang terkait agar terciptanya kinerja yang lebih baik lagi supaya masyarakat tau bahwa apa yang telah dilakukan aparat pemerintah sudah terlaksana. Untuk itu pemerintah harus mendukung penuh untuk terciptanya aparat yang berkualitas dan peralatan yang canggih supaya pelaku tindak pidana terhadap peredaran maupun penyeludupan minuman mengandung etil alkohol berkurang sehingga Negara akan untung dan tidak ada lagi anak-anak penerus bangsa yang mengkonsumsi minuman seperti ini.
2. Instansi-instansi yang terkait hendaknya lebih kooperatif pada tim penyidik untuk mempermudah jalannya proses penyidikan, sarana dan prasarana perlu lebih diperhatikan untuk dapat mendukung kinerja tim penyidik, karena seperti diketahui bahwa pelaku tindak pidana telah menggunakan teknologi yang canggih. Untuk itu aparat kita harus lebih dahulu tau dulu cara-cara yang dilakukan pelaku dalam melakukan peredaran barang

seperti ini, supaya kasus seperti ini lebih menurun lagi dari tahun-tahun sebelumnya dan untuk lebih memperhatikan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum, membuat komitmen yang lebih tinggi untuk menangani kasus pelanggaran terhadap barang yang dilarang beredar salah satunya minuman mengandung etil alkohol secara tegas dan tuntas, memperbaiki prosedur yang membuat lamanya proses penyidikan.

3. Penindakan dalam peredaran minuman mengandung etil alkohol ini harus lebih ditingkatkan lagi agar minuman mengandung etil alkohol ini tidak begitu mudah untuk masuk pasar Indonesia, dan untuk para pedagang harus melihat juga batas umur orang yang membeli barang tersebut. Supaya terjalin kerja sama antara aparat dengan pedagang maupun masyarakat untuk mewujudkan generasi yang lebih baik lagi.

#### IV. Daftar Pustaka

##### A. Buku

- Efendi, Marwan, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana, Referensi*, Jakarta Selatan.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Pekanbaru.
- Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan)* Sinar Grafika, Jakarta.
- Makarao, M. Taufik, 2004 *Hukum Acara Pidana ( Dalam Teori dan Praktek)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 2008 , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- RE. Baringbing, 2001, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta.
- Rudini, 1982, *Profil Provinsi Republik Indonesia*, Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit : Universitas Indonesia, UI Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007 *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- Sutarto, Eddhi 2010 *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006 *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Handayani, Trini, 2012, *Fungsionalisasi*

- Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia Khususnya Ginjal untuk Kepentingan Transplantasi, Mandar Maju, Cetakan I, Bandung*
- Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, 2012, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahardjo Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tutik Triwulan Titik, 2006 *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakarya, Jakarta.
- Zainal Abidin, 2011, *Modul Tugas dan Fungsi Bea dan Cukai*, Jakarta: PUSDIKLAT Bea dan Cukai.
- B. Jurnal/Kamus**
- Sabrina, Feby, 2015, *Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Dumai Dalam Rangka Pelayanan Ekspor Tahun 2011-2013*, *Jurnal Bagian Ilmu Pemerintahan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau.
- Erdianto Effendi, *Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi di Atas Tanah Sengketa*, 2012, Volume 3 Nomor 1, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Alaf Riau.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, LN RI Tahun 2007, No. 105. Indonesia, *Undang-Undang Nomor. 81 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, LN RI No. 76 Tahun 1981, TLN RI No. 3209.
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 *Tentang tata cara penindakan di bidang cukai*, LN RI No. 5040
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 *Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol*.
- D. Website**
- <http://www.BeritaRiau.com>, diakses, tanggal 31 Desember 2015.
- <http://BeaCukai.go.id/index.ikc>, Sekilas Tentang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diakses, tanggal 7 November 2015.